



**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

**NOMOR : 351 /KEP/HK/2023**

TENTANG

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN LEMBATA TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH  
KABUPATEN LEMBATA TAHUN 2023-2042

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

**Menimbang**

- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 245 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Perubahannya, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang mengatur tentang tata ruang daerah harus mendapat evaluasi Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sebelum ditetapkan oleh Bupati/Walikota;
- b. bahwa sesuai amanat ketentuan Pasal 23 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Daerah, Hasil Evaluasi Rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang Rencana Tata Ruang Daerah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lembata Tahun 2023-2042;

**Mengingat**

- 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Tata Ruang Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 464);

**Memperhatikan** : Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 500.12.5/11730/Bangda tanggal 10 November 2023 Hal Hasil Konsultasi dalam rangka Evaluasi Raperda tentang RTRW Kabupaten Lembata;

**MEMUTUSKAN :**

- KESATU** : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lembata Tahun 2023-2042.
- KEDUA** : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lembata sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 15 NOVEMBER 2023

W.a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
SEKRETARIS DAERAH, *ke*

*ke* **KOSMAS D. LANA, SH, M.Si**

PEMBINA UTAMA

NIP. 19650927 199011 1 004

**Tembusan:**

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Dirjen. Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI di Jakarta;
3. Pj. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
4. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Ketua DPRD Kabupaten Lembata di Lewoleba;
6. Bupati Lembata di Lewoleba. *ke*

**LAMPIRAN****KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR** : 351 /KEP/HK/2023**TANGGAL** : 15 NOVEMBER 2023**TENTANG HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEMBATA TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN LEMBATA TAHUN 2023-2042**

<b>No</b> <small>1</small>	<b>RUMUSAN RANCANGAN PERDA</b> <small>2</small>	<b>HASIL EVALUASI</b> <small>3</small>	<b>KET</b> <small>4</small>
	Menimbang: bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (7) Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten.	Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan <b>Pasal 26 ayat (5) dan ayat (7)</b> Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lembata Tahun 2023-2042;	



1	2	3	4
	<p style="text-align: center;">Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:</p> <p>2. Ruang adalah wadah yang meliputi Ruang <b>daratan</b>, Ruang laut dan Ruang udara termasuk Ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan <b>makhluk lain hidup</b>, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan kehidupannya.</p> <p>6. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan Ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan Ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan Ruang untuk fungsi <b>budidaya</b>.</p> <p>7. Penataan Ruang adalah suatu system <b>proses</b> perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: Ditambahkan 1 (satu) angka baru, yakni:</p> <p>- Kecamatan adalah bagian Wilayah dari Daerah Kabupaten/Kota yang dipimpin oleh Camat.</p> <p>2. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk hidup lain, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.</p> <p>6. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan Ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan Ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan Ruang untuk fungsi budi daya.</p> <p>7. Penataan Ruang adalah suatu sistem Perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang, dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.</p>	<p><i>Perlu dicantumkan dalam ketentuan umum karena disebutkan lebih dari dua kali</i></p>

14

1	2	3	4
	<p>10. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib Tata Ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang yang telah ditetapkan.</p> <p>11. Wilayah adalah Ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administrative dan/atau aspek fungsional.</p> <p>32. Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKPR adalah kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang.</p> <p>36. Kawasan Budi Daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan, atas dasar rekondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.</p> <p>65. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lembata.</p>	<p>10. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya mewujudkan tertib Tata Ruang.</p> <p>11. Wilayah adalah Ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administrative dan/atau aspek fungsional.</p> <p>32. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan ruang yang selanjutnya disingkat KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang.</p> <p>36. Kawasan Budi Daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan, atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.</p> <p>65. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.</p>	
	<p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>(1) Lingkup materi RTRW terdiri atas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. tujuan, kebijakan, dan strategi Penataan Ruang Wilayah Kabupaten;</li> <li>b. rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten;</li> <li>c. rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten;</li> <li>d. Kawasan strategis Kabupaten;</li> <li>e. Arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten; dan</li> <li>f. Ketentuan pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten.</li> </ul>	<p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>(1) Lingkup materi RTRW terdiri atas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. ketentuan umum;</li> <li>b. ruang lingkup, tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah kabupaten;</li> <li>c. rencana struktur ruang wilayah kabupaten;</li> <li>d. rencana pola ruang wilayah kabupaten;</li> <li>e. kawasan strategis kabupaten;</li> <li>f. arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten;</li> <li>g. ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten; dan</li> <li>h. peran masyarakat dan kelembagaan.</li> </ul>	

1	2	3	4
	<p>Pasal 28 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2)</p> <p>Kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil berupa suaka pulau kecil untuk perlindungan pada sisi darat Pulau Komba, Pulau Suanggi, Pulau Tirer, Pulau Pahangwa, dan Pulau Wa'toya.</p>	<p>Pasal 28 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2)</p> <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Terdapat beberapa nama pulau pada dokumen Ranperda RTRW Kabupaten Lembata yang tidak tercantum pada Kepmendagri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 yakni: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pulau Komba.</li> <li>- Pulau Tirer.</li> <li>- Pulau Pahangwa.</li> <li>- Pulau Wa'toya.</li> </ul> </li> <li>• Terdapat ketidaksesuaian toponimi pulau terhadap Kepmendagri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 yakni: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pulau <b>Suanggi</b> seharusnya Pulau Sewanggi;</li> <li>- Pulau <b>Komba</b> seharusnya Pulau Batutara.</li> </ul> </li> <li>• Terdapat nama-nama pulau yang tidak terdapat pada Kepmendagri 100.1.1-6117 agar dikoordinasikan dengan Kemendagri dan BIG sesuai mekanisme Peraturan Pemerintah Nomor 2/3021 tentang Penyelenggaraan Nama Rupabumi.</li> </ul>	<p><i>Disesuaikan dengan Kepmendagri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022.</i></p>
		<p>Catatan: Terdapat beberapa nama Kecamatan pada dokumen lampiran Ranperda RTRW Kabupaten Lembata yang tidak sesuai dengan Kepmendagri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 yakni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kecamatan <b>Nagawutung</b> seharusnya Kecamatan Naga Wutung;</li> <li>• Kecamatan <b>Ileape</b> seharusnya Kecamatan Ile Ape.</li> </ul>	<p><i>Dsesuaikan dengan Kepmedagri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022.</i></p>

h

1	2	3	4
	<p style="text-align: center;">Pasal 50</p> <p>Arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah Daerah adalah arahan pembangunan/pengembangan wilayah untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai RTRW</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 50</p> <p>Selain nilai strategis kawasan dan deliniasi kawasan, pengembangan kebijakan Kawasan strategis perlu mengakomodir tujuan pengembangan kawasan dan arah pengembangan kawasan yang menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam menyusun RDTR</p>	<p><i>Sesuai dengan Permen ATR/BPN Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, Dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang.</i></p>
	<p style="text-align: center;">Pasal 52</p> <p>(5) Pendanaan program pemanfaatan ruang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), investasi swasta dan kerjasama pendanaan.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 52</p> <p>(5) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c bersumber dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;</li> <li>b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;</li> <li>c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten;</li> <li>d. Masyarakat; dan/atau</li> <li>e. sumber pendanaan lainnya.</li> </ol>	<p style="text-align: center;"><i>Sda.</i></p>
		<p>Perlu penambahan pengaturan periodisasi indikasi program utama jangka menengah lima tahunan dalam rencana tata ruang disesuaikan dengan periode rencana pembangunan jangka menengah sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, yang meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) tahap I (2023-2024);</li> <li>b) tahap II (2025-2029);</li> <li>c) tahap III (2030-2034);</li> <li>d) tahap IV (2035-2039); dan</li> <li>e) tahap V (2040-2043).</li> </ol>	


1	2	3	4
	<p style="text-align: center;">Pasal 65</p> <p>(2) Hak masyarakat dalam penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. mengetahui rencana tata ruang;</li> <li>b. menikmati pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang;</li> <li>c. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang;</li> <li>d. mengajukan <b>keberatan</b> kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang di wilayahnya;</li> <li>e. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada pejabat berwenang; dan</li> <li>f. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pemerintah dan/atau pemegang izin apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang menimbulkan kerugian.</li> </ol>	<p style="text-align: center;">Pasal 65</p> <p>(2) Hak masyarakat dalam penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. tetap;</li> <li>b. tetap;</li> <li>c. tetap;</li> <li>d. mengajukan tuntutan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan RTRW Kabupaten;</li> <li>e. tetap;</li> <li>f. tetap.</li> </ol>	
	<p style="text-align: center;">Pasal 91</p> <p>Dalam pemanfaatan ruang setiap orang berkewajiban:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Mentaati rencana tata ruang yang telah direncanakan;</li> <li>b. Memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang.</li> <li>c. Mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang; dan Memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.</li> </ol>	<p style="text-align: center;">Pasal 91</p> <p>Dalam Pemanfaatan Ruang, setiap Orang wajib:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;</li> <li>b. <b>memanfaatkan Ruang sesuai dengan rencana tata ruang;</b></li> <li>c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan KKPR; dan</li> <li>d. memberikan akses terhadap Kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.</li> </ol>	

h

1	2	3	4
	Indikasi Program:	Indikasi Program: 1. Penggambaran waktu pelaksanaan dalam matriks indikasi program utama Ranperda RTRW periode ke-I didetailkan tiap tahun rencana yaitu Tahun 2023-2024, sedangkan untuk periode ke-II sampai dengan periode ke-V digambarkan tanpa pendetailan tiap tahun rencana. 2. Catatan: Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, bahwa periodisasi indikasi program utama jangka menengah lima tahunan dalam Rencana Tata Ruang disesuaikan dengan periode rencana pembangunan jangka menengah. 3. Perlu konsistensi muatan pengaturan dalam batang tubuh Raperda dan lampiran. 4. Instansi pelaksana program/kegiatan dan sumber anggaran/pendanaan pada matriks indikasi utama agar disesuaikan dengan kewenangan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. 5. Perlu ada prioritas kegiatan dalam Matriks Indikasi Program Utama untuk pencapaian tujuan, kebijakan dan strategi penataan ruang.	

h

f a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
 SEKRETARIS DAERAH, *ke*



f **KOSMAS D. LANA, SH, M.Si**  
 PEMBINA UTAMA  
 NIP. 19650927 199011 1 004